

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial adalah manusia yang senantiasa hidup berdampingan dengan manusia lain (masyarakatnya). Ia tidak dapat merealisasikan potensi hanya dengan dirinya sendiri. Manusia akan membutuhkan manusia lain untuk hal tersebut, termasuk dalam mencukupi kebutuhannya.¹ Ketika seseorang berada dalam kondisi ekonomi yang kurang baik, maka ia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu untuk memenuhi kebutuhannya manusia akan melakukan interaksi dan memiliki ketergantungan saling membutuhkan dan tolong menolong antar sesama manusia.

Dalam Islam kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhannya (ekonomi) merupakan bagian dari muamalah. Muamalah ialah peraturan-peraturan Allah yang mengatur hubungan

¹ Herimanto dan Winarno, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 45.

manusia dengan manusia dalam pertukaran harta benda, manfaat atau jasa antar sesama manusia dengan perantara akad dan perjanjian.²

Salah satu akad dalam kegiatan muamalah yang termasuk dalam kategori tolong menolong ialah sewa-menyewa dalam Islam disebut dengan *ijarah*. *Ijarah* ialah transaksi pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam Batasan waktu tertentu melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan hak kepemilikan atas barang.³

Ijarah merupakan sewa menyewa yang disyariatkan dalam Islam, para Ulama sepakat bahwa sewa-menyewa dan upah adalah boleh, tidak ada seorang ulamapun yang membantah kesepakatan ini, sekalipun ada beberapa yang dianatara mereka yang berbeda pendapat⁴ hal ini berdasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis.

Akad *Ijarah* menurut Fatwa DSN NO 9/DSN-MUI/IV/2000 yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.⁵

² Muhammad Abdul Wahab, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), h.8.

³ Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), cet 2, h. 185

⁴ Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalah* (Serang: Media Madani, 2018), h. 177

⁵ Fatwa DSN MUI No 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Ijarah*, h.3

Transaksi sewa-menyewa dapat menjadi solusi bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan ekonominya dengan mengajukan pinjaman kepada sesama atau kepada Lembaga keuangan, baik itu Lembaga keuangan bank maupun Lembaga keuangan Non Bank.

Salah satu Lembaga keuangan Syariah yang menerapkan akad *ijarah* atau sewa-menyewa pada produk pembiayaan ialah Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia (BMI) Cabang Ciruas yang beralamat di Jl. Raya Ciptayasa, Ciruas Kp. Priuk Palem Rt. 06/01 Desa Singamerta Kecamatan Ciruas Serang Banten.

Produk pembiayaan *Ijarah* di Kopsyah BMI Cabang Ciruas salah satunya ialah produk pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk anggota yang ingin melakukan kegiatan usaha. Modal kerja didefinisikan sebagai modal yang digunakan untuk membiayai operasional kegiatan usaha.

Alasan penulis melakukan penelitian di Kopsyah BMI Cabang Ciruas ialah terdapat praktik pembiayaan dengan akad *ijarah* yang kurang sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Sebab dalam rukun dan syarat *ijarah* salah satunya ialah barang, dimana syarat barang tersebut harus dimiliki oleh penyewa sepenuhnya.

Dalam praktiknya objek yang disewakan oleh Kopsyah BMI Cabang Ciruas ialah berupa talangan dana bukanlah menyewakan suatu barang untuk diambil manfaatnya ataupun mempekerjakan seseorang untuk diberikan upah. Namun praktik *ijarah* yang dilaksanakan oleh Kopsyah BMI Cabang Ciruas hanya menyalurkan dana talangan kepada nasabah yang memerlukan untuk biaya modal kerja, biaya pendidikan, pernikahan, maupun biaya kesehatan dan lain-lain. Jadi pada saat dilakukannya akad *ijarah* pada pembiayaan modal kerja ini, objek atas suatu barang atau jasa belum ada, karena Kopsyah memberlakukan akad *wakalah* kepada nasabah untuk mewakili dalam penyewaan objek sewa. Dengan demikian, koperasi Syariah menyewakan barang yang belum dikuasai sepenuhnya, karena seharusnya akad *ijarah* itu menyewakan suatu barang atau jasa yang jelas kepemilikannya.

Skema pembiayaan *ijarah* di Kopsyah BMI Cabang Ciruas ialah Koperasi sebagai pihak yang menyewakan (*mu'jir*) dan nasabah adalah pihak yang menyewa (*musta'jir*), dengan memanfaatkan barang atau jasa untuk waktu tertentu yang telah disepakati dengan adanya biaya sewa atau upah atas manfaat jasa yang telah diberikan.

Pembiayaan *ijarah* sebenarnya memiliki kesamaan dengan pembiayaan *murabahah*, yang membedakan keduanya hanyalah objek transaksi yang diperjualbelikan tersebut. Dalam pembiayaan *murabahah* yang menjadi objek transaksi adalah barang, sedangkan pembiayaan *ijarah* yang menjadi objek transaksinya adalah manfaat dari barang atau jasa.⁶ *Ijarah* juga dapat dikategorikan dengan jual beli, karena mengandung unsur pertukaran harta, syarat ini berkaitan dengan ‘*aqaid*, yaitu mengetahui manfaatnya, seperti menepati ruko sewa, atau menjahitkan pakaian. Karena sewa-menyewa itu seperti jual beli, dan jual beli itu harus diketahui barang yang akan dibeli, manfaatnya harus *mubah* (dibolehkan), maka tidak boleh menyewa budak perempuan untuk digauli (disetubuhi), dan yang terakhir ialah mengetahui upahnya.⁷ Sewa-menyewa merupakan suatu perjanjian yang telah sah mengikat para pihak setelah mereka mengatakan kata sepakat tentang dua hal yaitu barang dan harga. Dengan demikian menjadi kewajiban yang satu menyerahkan barangnya, sedangkan pihak yang lain membayar harga. Dalam hal ini barang yang telah

⁶ Umi Khusnul Khatimah, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Ijarah*, (Semarang: UIN Walisongo Press, 2017), h. 97

⁷ <http://alfallahu.blogspot.com/2013/04/al-ijarah.html?m=1> diakses pada tanggal 31 Maret 2022. Pukul 12:21.

diserahkan bukan untuk dimiliki melainkan untuk diambil atau dinikmati manfaat dan kegunaannya.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai kesesuaian praktik pembiayaan modal kerja yang dilakukan oleh Kopsyah BMI Cabang Ciruas dengan ketentuan syariat Islam yang berlaku dalam penelitian skripsi yang berjudul **“Mekanisme Pembiayaan Modal Kerja dengan Akad *Ijarah* di Koperasi Benteng Mikro Indonesia (BMI) Cabang Ciruas”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Mekanisme Akad *Ijarah* pada Pembiayaan Modal Kerja di Koperasi Benteng Mikro Indonesia (BMI) Cabang Ciruas?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Modal Kerja dengan Akad *Ijarah* di Koperasi Benteng Mikro Indonesia (BMI) Cabang Ciruas?

C. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti lebih memfokuskan tentang mekanisme pembiayaan modal kerja dalam akad *ijarah* di Koperasi Benteng Mikro Indonesia (BMI) Cabang Ciruas

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Mekanisme Akad *Ijarah* pada Pembiayaan Modal Kerja di Koperasi Benteng Mikro Indonesia (BMI) Cabang Ciruas.
2. Untuk Mengetahui Pandangan Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Modal Kerja dengan Akad *Ijarah* di Koperasi Benteng Mikro Indonesia (BMI) Cabang Ciruas.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, hasil penilitan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber masukan yang sangat penting dan berharga dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES) serta menambah khazanah bacaan ilmiah.

2. Segi praktis
 - a. Bagi penulis sebagai waacana untuk melatih dan mengembangkan kemampuan dalam bidang penelitian, serta menambah wawasan.
 - b. Bagi Lembaga Pendidikan, sebagai sumbangan pengetahuan dan penambahan pembendaharaan perpustakaan.
 - c. Bagi peneliti berikutnya, sebagai sumbangan pengetahuan yang baru yang hasilnya dapat digunakan sebagai acuan peneliti berikutnya.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu yang menjelaskan tentang Mekanisme Pembiayaan Modal Kerja Mudharabah yaitu:

1. *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Laba Bersih pada Bank Umum Syariah* disusun oleh Mulyanti (151500309) Fakultas Syariah Universitas Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2019. Dalam skripsi ini lebih memfokuskan kepada pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap laba bersih. Sedangkan berbeda dengan skripsi yang akan peneliti teliti yaitu lebih memfokuskan kepada mekanisme pembiayaan moda kerja

dalam akad *ijarah* di Koperasi Benteng Mikro Indonesia (BMI) Cabang Ciruas.⁸

2. *Pelaksanaan Akad mudharabah untuk Pembiayaan Modal Usaha (study pada PT. BPRS MARGIRIZKI BAHAGIA YOGYAKARTA)* disusun oleh Alvian (08380092) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2012. Dalam skripsi ini fokus penelitiannya adalah menjelaskan bagaimana solusi untuk memperbaiki pelaksanaan akad *mudharabah* supaya sesuai dengan syariah. Namun berbeda dengan skripsi yang akan peneliti teliti, yaitu skripsi yang peneliti buat lebih memfokuskan kepada mekanisme pembiayaan modal kerja dalam akad *ijarah* Koperasi Benteng Mikro Indonesia (BMI) Cabang Ciruas.⁹
3. *Implementasi Pembiayaan Akad Mudharabah dan Musyarakah di BPRS Dana Sejahtera*, disusun oleh Khoirul Ridwan (12240054) Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam

⁸Mulyanti, *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap Laba Bersih pada Bank Umum Syariah*, dalam <http://repository.uinbanten.ac.id/3845/>, diakses pada tanggal 21 April 2022 pukul 19:09.

⁹Alfian *Pelaksanaan Akad mudharabah Untuk Pembiayaan Modal Usaha (study pada PT. BPRS MARGIRIZKI BAHAGIA YOGYAKARTA)*, dalam <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/10451/>, diakses pada tanggal 21 april 2022 pukul 19:16.

Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2016. Fokus penelitian ini lebih memfokuskan kepada implementasi pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* di BPRS Barokah dana sejahtera (BSD) Yogyakarta. Jadi berbeda dengan skripsi yang akan peneliti teliti yaitu lebih memfokuskan kepada mekanisme pembiayaan modal kerja dalam akad *ijarah* Koperasi Benteng Mikro Indonesia (BMI) Cabang Ciruas.¹⁰

G. Kerangka Pemikiran

Pembiayaan adalah salah satu tugas pokok bank Syariah, yaitu memberi fasilitas penyedia dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang memerlukan pembiayaan baik untuk komersial maupun nonkomersial yang menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat. Pembiayaan yang disalurkan oleh bank Syariah diharapkan dapat memberikan kontribusi pendapatan yang berkelanjutan dan senantiasa berada dalam kualitas yang baik. Kualitas yang baik ditentukan oleh pegawai dan pejabat yang menangani pembiayaan tersebut, dan kualitas pembiayaan yang

¹⁰Muhammad Khoirul Ridwan, *Implementasi Pembiayaan Akad mudharabah dan Musyarakah di BPRS Barokah Dana Sejahtera (BDS) Yogyakarta*, diakses pada tanggal 21 April 2022 pukul 19:27.

kurang baik disebabkan oleh adanya resiko bisnis yang dihadapi nasabah yang menerima pembiayaan.¹¹

Pembiayaan merupakan peyediaan dana yang diproses dengan transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*, transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah mumtahiya bittamlik*, transaksi jual beli dalam bentuk piutang *mudharabah*, *salam*, dan *istisna*, transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*, dan transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah*, untuk transaksi multisaja dalam bentuk persetujuan atau kesepakatan antara bank Syariah dan unit usaha Syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil. Mengingat hal tersebut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam proses pembiayaan berbasis Syariah, diperlukan bank Syariah.

Dalam kegiatan penyaluran dana bank syariah atau lembaga syariah lainnya melakukan investasi dan pembiayaan. Disebut

¹¹Ikatan Bakrir Indonesia (IBI), *Pengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta Pusat: 2015), h. 8.

investasi karena prinsip yang dilakukan adalah prinsip penanaman dana atau penyertaan, dan keuntungan yang akan diperoleh bergantung pada kinerja usaha yang menjadi objek penyertaan tersebut sesuai dengan *nisbah* bagi hasil yang telah diperjanjikan sebelumnya. Disebut pembiayaan karena bank syariah maupun lembaga syariah menyediakan dana guna membiayai kebutuhan nasabah yang memerlukan dan layak memperolehnya. Pembiayaan atau *financing* ialah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.

Berbagai macam produk pembiayaan perbankan Syariah salah satunya adalah ijarah, *Al-ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang arti menurut bahasanya ialah *al-iwadh* yang arti dalam Bahasa Indonesianya ialah ganti dan upah.¹²

Pembiayaan dengan prinsip sewa ditujukan untuk mendapatkan jasa. Keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang atau jasa yang disewakan. Dalam beberapa kasus, prinsip sewa dapat pula disertai dengan opsi

¹²Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 116.

kepemilikan, termasuk dalam kategori ini adalah *ijarah*, dan *ijarah muntahia bit tamlik* (IMBT). *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut.

Adapun *ijarah muntahia bit tamlik* adalah pemindahan hak guna atas barang dan jasa melalui pembayaran upah sewa, diikuti dengan opsi pemindahan kepemilikan atas barang tersebut pada akhir masa kontrak penyewaan. Ini dikenal sebagai *financial lease* dalam ilmu keuangan konvensional. Pemindahan kepemilikan inilah yang membedakan antara *ijarah* dan *ijarah muntahia bit tamlik*.¹³

Ada yang menerjemahkan, *ijarah* sebagai jual beli jasa (upah-mengupah), yakni mengambil manfaat tenaga manusia, ada pula yang menerjemahkan sewa-menyewa, yakni mengambil manfaat dari barang. Juhur ulama fiqih berpendapat bahwa *ijarah* ialah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya, oleh karena itu mereka melarang menyewakan pohon untuk diambil buahnya, domba untuk diambil susunya, sumur

¹³Amin Suma, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), h. 360.

untuk diambil airnya, dan lain-lain, sebab semua itu bukan manfaatnya, tetapi bendanya.¹⁴

Firman Allah swt dalam Q.S At-Talaq (28): 6:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآ تُوْهُنَّ أُجُورَهُنَّ

Artinya: jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu, maka berikanlah mereka upahnya.”¹⁵

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا, أَنَّهُ قَالَ: اِحْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ وَأَعْطَى
الَّذِي حَجَمَهُ أَجْرَهُ وَلَوْ كَانَ حَرَامًا يُعْطِيهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

Artinya: “dari Ibnu Abbas, ia berkata: Rasulullah berbekam dan memberikan upah kepada orang yang membekamnya. Seandainya hal itu haram maka beliau tidak akan memberinya upah. H.R Bukhari.¹⁶

Hadis diatas menjelaskan tentang Nabi yang memberikan upah kepada orang yang telah membekamnya.

H. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan metode-metode penelitian sebagai berikut :

¹⁴Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.122.

¹⁵ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'anulkarim Al-qur'an Tikrar*, (Bogor, Sygma), h.558

¹⁶Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Bandung: Jabal,2011), h. 229.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field reseach*) yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung ke tempat atau lokasi yang akan menjadi obyek penelitian.

2. Pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yaitu :

- a. Penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif. Data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka.
- b. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses dari pada produk atau outcome.¹⁷

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli yang merujuk pada Al-Quran dan As-Sunnah.

¹⁷Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 13.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pendapat para ulama, para ilmu hukum yang sudah tersusun dalam sebuah buku yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini, adalah:

a. Observasi

Observasi digunakan bila penelitian berkenan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.

Observasi yang dilakukan oleh peneliti yaitu pengamatan langsung pada koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia (BMI) Ciruas

b. Interview / wawancara

Digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ini melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti

ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit / kecil.¹⁸

Teknik wawancara dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara terstruktur yaitu peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, peneliti telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis. Kemudian setelah itu peneliti menggunakan bahan hukum primer dan sekunder.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan langkah-langkah yang ditempuh peneliti dalam memilih data untuk tujuan menarik kesimpulan.

Dalam proses mengolah data yang telah terkumpul, penulis mencoba menggunakan analisis dengan teknik induktif, yaitu mengambil fakta-fakta yang khusus dan peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian dianalisa untuk diambil kesimpulan yang bersifat umum.

¹⁸Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h.137

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam memahami penelitian ini, penulis memaparkan dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan dalam bab ini penulis mendeskripsikan tentang

Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II Gambaran Umum Koperasi Syariah Benteng Mikro

Indonesia (BMI), berisi Sejarah Perjalanan Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia (BMI), Arti dari Nama, Arti dari logo, Visi dan Misi Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia, Tujuan, Sasaran, Pelayanan Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia, Keuntungan Menjadi Anggota Koperasi BMI, Identitas Koperasi Syariah benteng mikro Indonesia, Susunan Organisasi dan Pengelola, Produk-produk di Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia Ciruas.

BAB III Akad *Ijarah* Pada Pembiayaan Modal Kerja berisi tentang

Akad *Ijarah* terdiri dari Pengertian Akad *Ijarah*, Landasan

Hukum, Rukun dan Syarat akad *ijarah*, Pembiayaan terdiri dari Pengertian Pembiayaan, Fungsi Pembiayaan, Modal Kerja, Pengertian Menejemen Modal Kerja, Koperasi, Pengertian Koperasi, Syarat-Syarat pendirian Koperasi, Macam-Macam Koperasi.

BAB IV Hasil Penelitian Mekanisme Pembiayaan Modal Kerja dengan Akad *Ijarah* berisi tentang Mekanisme Pembiayaan Modal Kerja Menggunakan Akad *Ijarah* di Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia (BMI) Cabang Ciruas, Pandangan Hukum Islam mengenai Pembiayaan Modal Kerja di Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia (BMI) Cabang Ciruas.

BAB V Penutup berisi tentang Kesimpulan dan Saran.